

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu desa di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yaitu Desa Partungko Naginjang memiliki topografi dataran tinggi. Desa Partungko Naginjang memiliki kawasan hutan yang masih terjaga dan hutan adat yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Samosir. Desa ini luasnya sekitar 17500 hektar. Hutan adat adalah hutan pada lahan kawasan setempat yang melaksanakan hukum adat.

Masyarakat adat di Desa Partungko Naginjang (Baneara) sudah tinggal selama sebelas generasi hingga sekarang khususnya Marga Sinaga. Karena itu Marga Sinaga telah menganggap bahwa hutan adat di Desa Partungko Naginjang ini adalah tanah ulayat Marga Sinaga. Hutan adat di wilayah Desa Partungko Naginjang ini, menurut Marga Sinaga adalah warisan nenek moyang dari zaman dahulu dan hal tersebut diperkuat dengan surat-surat keputusan (Bisolait) dari Pemerintahan Belanda. Pada pemerintahan orde baru ada peraturan Pemerintah terkait lahan kosong untuk ditanami pohon yang pada saat itu disebut dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Dengan adanya peraturan pemerintah ini, penduduk desa Partungko Naginjang melakukan kegiatan penanaman pohon di lahan tanah adat yang berbatasan dengan hutan negara. Tetapi setelah kegiatan penanaman pohon selesai, tanpa sepengetahuan masyarakat status hutan adat yang ditanami pepohonan berubah jadi register kehutanan. Menurut penduduk Partungko Naginjang perubahan status tanah ulayat

yang telah ditanami pepohonan, menjadi register kehutanan tidak dibuktikan dengan surat keputusan dari pihak Kehutanan. Oleh sebab itu masyarakat adat menganggap bahwa pihak Kehutanan melakukan klaim secara sepihak terhadap hutan adat di Desa Partungko Naginjang.

Seiring perjalanan waktu, penduduk di Desa Partungko Naginjang mengalami pertambahan, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk secara alami dan masuknya penduduk pendatang sehingga, membutuhkan lahan pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, Marga Sinaga yang merasa memiliki hak atas tanah ulayat membagikan lahan kepada masyarakat adat untuk dikelola. Pembagian dilakukan atas dasar hasil musyawarah bersama masyarakat adat tanpa melibatkan pihak Kehutanan.

Setelah masyarakat membuka lahan dan menanam tanaman seperti sayuran, kentang, dan tumbuhan palawija lainnya, pihak Kehutanan memberikan himbauan, agar masyarakat berhenti membuka lahan dan menanaminya. Namun masyarakat tidak mengindahkan himbauan yang disampaikan oleh pihak Kehutanan, dan tetap mengelola dan menjadikan hutan adat sebagai lahan pertanian. Pihak kehutanan dan penduduk setempat saling mengklaim hak penguasaan/pengelolaan atas tanah dimaksud. Pihak kehutanan dan penduduk memiliki pemikiran yang berbeda tentang bagaimana penguasaan dan penggunaan lahan harus ditangani. Hal inilah yang menyebabkan konflik awal antara pihak Kehutanan dan masyarakat setempat, yang hingga kini belum terselesaikan. Masalah penggunaan lahan masih menjadi

perdebatan hingga saat ini akibat buruknya komunikasi antara masyarakat dan pihak Kehutanan. Wajar saja, ragam konflik yang muncul tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan penyelesaian konflik tidak selalu dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa sehingga seringkali menimbulkan konflik yang lebih besar.

Pembagian lahan tanah ulayat kepada masyarakat yang dijadikan lahan pertanian bertujuan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat adat. Pengelolaan hutan adat/tanah ulayat oleh masyarakat adat secara turun-temurun dilakukan dengan pola berbasis kearifan lokal. Lingkungan hutan adat digunakan untuk berladang atau berkebun, suatu kegiatan masyarakat yang mengelola hutan adat untuk keperluan menanam tanaman seperti kentang, sayuran, dll di tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Titahelu menyatakan (Yayan, 2022), bahwa kebebasan sejati kelompok masyarakat asli sebagai satu kesatuan adalah sesuatu yang ada tanpa bantuan orang lain dan tidak bergantung pada pengakuan dan penggunaan peraturan yang ada di Negara, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Pembagian lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat ini dianggap oleh Pihak Kehutanan klaim secara sepihak. Karena tidak melakukan musyawarah, tanpa melibatkan pihak Kehutanan, dan tanpa adanya penyerahan bersama pihak kehutanan dan hanya dilakukan oleh masyarakat adat. Pemanfaatan hutan adat di Desa Partungko Naginjang mencakup berbagai klaim hak, yaitu klaim hak oleh

masyarakat lokal dan pihak Kehutanan. Hal tersebut lah yang menjadi penyebab konflik antara masyarakat lokal dengan pihak Kehutanan, karena terdapat klaim yang tidak diatur dengan baik. Terdapat klaim hak atas hutan adat yang tumpang tindih pada objek yang sama. Konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dan pihak Kehutanan ini sudah berlangsung cukup lama mulai dari Pemerintahan orde baru hingga saat ini. Penyelesaian konflik ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan hingga saat ini belum ada keputusan hukum terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat tersebut.

Efisiensi pengelolaan hutan adat akan terhambat jika penguasaan kawasan hutan adat tidak menentu. Masyarakat yang tinggal dan menggunakan lahan di kawasan hutan adat dapat terkena dampak dari isu ini. Sistem perizinan yang kurang terintegrasi dan dekomposisi klaim tanah yang tidak memadai menyebabkan masalah dengan hak tanah adat. Berdasarkan uraian tersebut dan konteks permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam penelitian ini yang berfokus pada Konflik Tanah Ulayat, dengan Judul “Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat Di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang

Kecamatan Harian Kabupaten Samosir?

2. Apa yang menyebabkan terjadi konflik pengelolaan tanah ulayat antara masyarakat adat dengan pihak Kehutanan di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat penyelesaian konflik pengelolaan tanah ulayat antara masyarakat adat dengan pihak Kehutanan di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan tanah ulayat di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam apa yang menyebabkan terjadi konflik pengelolaan tanah ulayat antara masyarakat adat dengan pihak Kehutanan di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat penyelesaian konflik pengelolaan tanah ulayat antara masyarakat adat dengan Pihak Kehutanan di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Atas dasar penelitian ini, diharapkan penulis dan pihak lain dapat mengambil

manfaat. Manfaat penelitian ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian masa depan tentang konflik pengelolaan tanah ulayat dan memberikan kontribusi ide, pengetahuan, dan wawasan untuk pengembangan studi Antropologi Hukum.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Secara praktis, mengikuti kerangka penelitian sosial terhadap fenomena yang lahir, beredar, dan berkembang luas di masyarakat dan berfungsi sebagai upaya untuk mengasah kemampuan berpikir ilmiah, memperoleh pengalaman penelitian, dan memperluas basis pengetahuan seseorang.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Secara praktis, sebagai sarana pengetahuan dan sumber informasi masyarakat tentang konflik pengelolaan tanah ulayat antara masyarakat adat dan Kehutanan.